



**info DPRD Kota JOGJA**

Kritik, saran, dan masukan disampaikan melalui web site [dprd@jogja.go.id](mailto:dprd@jogja.go.id) atau KOTAK POS 5000

**DLH Diminta Turunkan Retribusi Air Limbah**

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta diminta menurunkan retribusi pengelolaan air limbah terpusat yang tercantum dalam Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang saat ini dalam pembahasan di dewan. Penurunan retribusi terutama untuk kategori rumah tangga, khususnya rumah tangga I (miskin).

Permintaan tersebut disampaikan sejumlah tokoh masyarakat pada dialog warga tentang Raperda Pengelolaan Air Limbah, yang diselenggarakan Pansus Raperda Air Limbah di Gedung DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (24/9).

Dialog warga dipimpin Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, Yusron Achmadi, diikuti Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta, Andrie Subiantoro serta pimpinan dan anggota Pansus antara lain Ardianto, Suhartono, Supardi B, Henri Kuncoroyekti dan Supardi Antono.

Yanuar Arianto dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Tegalpanggung, Danurejan meminta agar besaran retribusi yang nantinya ditetapkan sebesar Rp 3.000 diturunkan menjadi Rp 2.000. Mengingat, bagi keluarga miskin yang banyak terdapat di Kelurahan Tegalpanggung, retribusi sampah yang dulu ditetapkan hanya Rp 2.500 per bulan pun menjadi masalah, sehingga DLH menurunkannya menjadi Rp 1.200.

"Memang di daerah lain tidak ada retribusi pengelolaan limbah domestik yang besarnya kurang dari Rp 5.000. Tapi Jogja kan beda dengan daerah lain. Karakternya beda, dan pendapatan perkapitanya juga beda," ujarnya.

Hal senada diungkapkan Aryadi Saptono dari LPMK Mantrijeron. Bahkan dia menanyakan kembali kabar adanya pembebasan biaya. Dia berharap kabar tersebut bukan sekadar angin surga. Disadari, pada satu sisi terdapat kewajiban masyarakat untuk bersama-sama memelihara lingkungan, tetapi di sisi lain terdapat masyarakat miskin yang beban ekonominya sudah sangat berat.

Menanggapi masukan masyarakat, Budi Rahardjo dari DLH Kota Yogyakarta memberikan, usulan besaran retribusi dihitung dari belanja modal, belanja operasional dan belanja pemeliharaan, sesuai Kepmendagri No 245 tahun 2004. Dengan biaya pengelolaan limbah sebesar Rp 596 per m<sup>3</sup>, sedangkan volume limbah yang dihasilkan 3,12 m<sup>3</sup> per orang per bulan, maka biaya pengelolaan perorang adalah Rp 2.160 per bulan.

Berdasarkan hitungan tersebut, jelasnya, tarif retribusi untuk rumah tangga dengan anggota keluarga 5 orang mestinya lebih dari Rp 10.000 perbulan. Namun, dalam Raperda, tarif untuk rumah tangga I dengan jumlah anggota keluarga 1-5 orang hanya Rp 3.000, atau sekitar 0,25 (seperempat) dari tarif dasar.

"Tapi kalau wilayah tertentu masih keberatan, ada peluang pengurangan dan pembebasan tarif yang masih bisa digunakan, dengan mengajukan keberatan kepada Pemkot. Kalau diturunkan secara keseluruhan, ada yang *nggak* seimbang nantinya," ucapnya.

Yusron menyampaikan, Raperda sudah memuat adanya subsidi silang. Retribusi untuk pengguna jasa saluran air limbah terpusat yang tergolong mampu, misalnya kategori komersial, dinaikkan atau lebih tinggi dari tarif dasar. Kelebihan besaran retribusi dari tarif dasar itu digunakan untuk menyubsidi pengguna jasa dari kategori rumah tangga.

Sedangkan Wakil Ketua Pansus, Ardianto mengemukakan, ruh Raperda tersebut adalah mengurangi pencemaran oleh limbah domestik, apalagi pencemaran di beberapa daerah, salah satunya oleh bakteri ecoli, melebihi ambang batas. Untuk itu rumah-rumah yang tidak terjangkau saluran limbah domestik mesti dilengkapi dengan septic tank komunal atau IPAL komunal.

"Yang lebih tampak adalah Raperda membebaskan kewajiban kepada masyarakat. Tapi, kalau *nggak* mampu atau lahannya *nggak* mungkin untuk membangun septic tank komunal atau IPAL komunal, tentu kewajiban itu harus beralih ke pemerintah," imbuhnya. \*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Bagian Hukum			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			

Yogyakarta, 25 April 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005